

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan perinsip-prinsip *good governance* sangat berperan penting agar bisa terwujud pemerintahan yang transparansi, akuntabelitas, partisipasi, penegakan hukum, responsifitas, orientasi, efektifitas, keadilan dan strategi visi. Agar penerapan prinsip *good governance* bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan tentunya harus ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta karena tiga pilar tersebut sangat berperan penting dalam penerapan *good governance* dalam suatu jajaran pemerintah. *Good governance* sendiri merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dalam sebuah tata kelola bisa dikatakan baik tentunya ada hubungan yang terjalin di antara pemerintah dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan bisa dikatakan baik ditandai dengan berjalannya suatu tujuan yang direncanakan bisa tercapai sesuai keinginan.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) didalam (Sinta Apriyani, 2018) menyebutkan bahwasanya dalam penerapan *good governance* agar bisa dikatakan baik sesuai dengan yang diinginkan ada sembilan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsifitas, orientasi, keadilan, efektifitas, keadilan, akuntabelitas dan strategi visi. Agar bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik tentunya pemerintahan harus menjalankan sembilan perinsip tersebut. Tentunya dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* tersebut peran tiga pilar antara pemerintah, masyarakat dan sektor lain yang akan mendukung tercapainya sebuah program dari pemerintah. Tentunya sembilan prinsip tersebut tidak hanya digunakan dalam pemerintahan pusat atau daerah saja tetapi juga bisa digunakan di dalam pemerintahan terkecil seperti Pemerintah Desa. Penerapan

prinsip *good governance* juga harus diimbangi dengan penerapan terdapat dalam undang-undang desa yang mengatur berjalanya roda pemerintahan desa agar antara bisa terciptanya pemerintahan desa yang baik.


Undang-undang mengatur tentang pemerintahan desa seperi halnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dikatakan didalam undang-undang tersebut bahwasanya sebuah pemerintahan desa harus bisa memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusianya dan juga pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan agar pembangunan bisa tercapai dengan baik. Dana yang duturunkan dari pemerintah pusat ke pemrintah desa melalui UUD No 6 Tahun 2014 tentunya tidak sedikit dalam memberikan dana untuk desa tersebut harus sesuai dengan jumlah penduduk dan luas giografis suatu desa. Dengan dana yang besar tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) diharapkan pemerintah desa bisa memanfaatkan dana tersebut untuk mengambangkan suatu potensi yang terdapat di desa.

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dikatakan bahwasanya kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meghapus kemiskian, meningkatkan SDM, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, kesatuan berbangsa, dan mempererat persahabatan antara bangsa. Kemudian didalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2016-2018 fokus program pengembangan ada empat. Pertama pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan distinasi, pengembangan pemasaran, dan terakhir pengembngan industri wisata. (Web Kementrian Pariwisata, 2016).

Dari gambar bisa dilihat berbagai pilihan destinasi tempat wisata yang ditawarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan objek wisata yang terus dilakukan oleh pemerintah guna bisa meningkatkan daya tarik wisatawan agar berkunjung Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam setiap tahunnya pasti ada destinasi wisata baru yang dibuka. Dengan pilihan objek wisata yang banya memberikan banyak pilihan kepada wisatawan yang ingin berkunjung menikmati berbagai keindahan wisata yang ditawarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul berjarak sekitar 10 km dari Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah sekitar 506,86 km. Secara administrasi Kabupaten Bantul terbagi menjadi 17 kecamatan, 75 desa dan 933 dusun. Kabupaten Bantul obyek wisatanya sudah cukup terkenal dikalangan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, karena beberapa wisata yang ada di Yogyakarta berada di Kabupaten Bantul. Wisata yang ditawarkan di Kabupaten Bantul seperti wisatawan seperti wisata alam, wisata seni, maupun budaya serta agrowisata. Kabupaten Bantul semakin meningkatkan pembangunan sektor pariwisata agar bisa menarik pengunjung untuk berwisata di Bantul. (Meisaroh, N. F. 2018).

Grafik 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bantul 2016-2018



Sumber: (<https://pariwisata.bantulkab.go.id/data/hal/1/2/6/247-kunjungan-wisatawan-2016-2018>)

Dari data gambar grafik bisa dilihat bahwa presentase pengunjung yang datang untuk mengunjungi wisata di Kabupaten Bantul mengalami pasang surut. Dilihat dari tahun 2016 sebanyak 2.800.800 orang. Kemudian pada tahun 2017 wisatawan yang berkunjung untuk mengunjungi wisata di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 3.711.384 orang, dikarenakan pada tahun 2017 banyak obyek wisata baru yang dibangun di Kabupaten Bantul. Namun, pada tahun 2018 wisatawan yang berkunjung untuk menikmati wisata di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sedikit dari pada tahun 2017 yaitu hanya mencapai 3.671.833 orang, dikarenakan infrastruktur seperti jalan belum memadai untuk bus besar masuk ke tempat wisata.

Melihat fenomena pariwisata yang menarik perhatian pengunjung agar berkunjung untuk berwisata di Kabupaten Bantul yaitu wisata yang terletak di Desa Mangunan, dimana Desa Mangunan mempunyai beberapa wisata yang bisa dikunjungi seperti Kebun Buah Mangunan, Seribu Batu Seggo Langit, Rumah Hobbit Mangunan dan Bukit Panguk Kediwung serta masih banyak wisatawan lain yang bisa dikunjungi di Desa Mangunan. Desa Mangunan sendiri menjadikan sektor pariwisata agar bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dilihat Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Mangunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 meningkat setiap tahunnya seperti halnya pada tahun 2016 pendapatan asli desa mencapai Rp.34.760.000,00, pada tahun 2017 Rp. 34.860.000,00, dan pada tahun 2018 Rp.60.000.000,00. (Jejen Tajudin, 2018).

Desa Mangunan pada tahun 2018 pernah mendapatkan juara harapan 3 dalam lomba desa wisata satu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2018. Selain menjadi juara harapan 3 di kejuaraan desa terbaik tingkat Provinsi Tahun 2018, Desa Mangunan juga pernah mendapatkan penghargaan anugerah pesona Indonesia tahun 2017.

Dengan akhirnya Desa Mangunan sendiri dinobatkan sebagai perwakilan Provinsi DIY untuk mengikuti lomba desa wisata tingkat nasional tahun 2017. (visitingjogja.com, 2017).

Desa Mangunan diharapkan bisa menjadi desa yang maju serta berkembang sektor pariwisatanya. Dengan tata kelola pemerintah yang baik dan prinsip-prinsip *good governance* harus dijalankan sesuai prosedur. Maka dari ini penelitian ini akan mengambil “*Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Desa Mangunan dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2018*”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Mangunan dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Mangunan dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018?

C.2 Manfaat

- 1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan meingkatkan paradig teori pemerintah desa dalam sektor pariwisata.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan gambaran kepada pemerintah khususnya Pemerintah Desa Mangunan terhadap menerapkan prinsip *good governance* dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018.

- b) Untuk memberikan pengetahuan khususnya masyarakat Desa Manguan tentang penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan pemerintah desa dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan sepuluh literatur review yang berkaitan dengan prinsip *good governance* yang dilakukan pemerintah desa dalam bidang pariwisata yang dapat dirinci sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian (Kalvin Edo Wahyudi, 2019) dijelaskan Penerapan prinsip *good governance* dalam pemberdayaan BUMDesa di Jawa Timur belum optimal. (Erlina Ayu Ningrum, 2016) menjelaskan bahwasanya dalam tata kelola desa wisata belum baik karena masih belum ada kesadaran dari masyarakat, pemerintah dan swasta. (Dyah Ayu Widowati, Rizky Septiana Widyaningtyas, Agi Tiara, 2019) penelitian ini dalam penerapan *good governance* sudah berjalan dengan baik dilihat dari delapan indikator hanya satu indikator yang belum berjalan sebagai mana mestinya. (Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, 2019) dijelaskan bahwasanya dalam penerapan *good governance* sudah berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana desa. (Putra, 2017) dalam penerapan *good governance* masih belum baik dilihat dari indikator *good governance* transparan dan akuntabilitas masih belum berjalan baik.

Penelitian dari (Santoso, 2016) menjelaskan bahwasanya dalam pengembangan desa pariwisata masih memunculkan pro dan kontra di masyarakat dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan nantinya. (Ma'ruf, Kurniawan, & Pangestu, 2018) menjelaskan dalam pembangunan pariwisata bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) beberapa desa yang ada di Indonesia. (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019) dalam membangun daerah-daerah yang ada di Indonesia harus dimulai dari pemerintahan paling bawah yaitu desa, pemerintah desa dan masyarakat harus diberi arahan dan

pendampingan agar bisa menentukan potensi yang bisa dikembangkan. (NITESCU ALINA, 2015) menjelaskan bahwasanya dalam beberapa tahun ini pembangunan pariwisata sangat menyita perhatian pemerintah di beberapa negara termasuk eropa agar mengembangkan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan perdesaan. (Suniastha Amerta, 2017) menjelaskan bahwasanya dalam pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah, masyarakat dan invertektor sangat dibutuhkan agar apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya pemaparan yang lebih rinci bisa dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL JURNAL	TEMUAN	KELEMAHAN PENELITIAN
1	(Kalvin Edo Wahyudi, 2019)	Mewujudkan Good Governance dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur	Penerapan prinsip good governance dalam pemberdayaan BUMDesa di Jawa Timur belum optimal baik di tingkat desa, penyebab dari prinsip good governance tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan karena kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan adanya sikap diskriminatif terhadap elemen masyarakat tertentu karena perbedaan politik yang menyebabkan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tidak berjalan seperti yang diharapkan.	Kekurangan dari penelitian ini, tidak memberikan hal yang positif dalam prinsip good governance padahal dalam pengelolaan BUMDesa sendiri harus terbuka dan terstruktur agar tidak ada kesalah pahaman antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2	(Erlina Ayu Ningrum, 2016)	Studi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014	Pengelolaan desa wisata di Kampung Bandar belum optimal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat, pemerintah dan swasta yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah belum sanggup menerapkan tata kelola yang baik serta lemah dalam menanggapi tuntutan dari masyarakat. Bidang transparan mengenai program pengembangan desa wisata masih kurang, responsive juga masih lemah dan efektif	Kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan dengan baik tentang konsep good governance yang seharusnya dilakukan dalam pengembangan desa wisata agar program yang dibuat berjalan dengan baik.

			dan efisien program masih belum cukup baik.	
3	(Dyah Ayu Widowati, Rizky Septiana Widyaningtyas, Agi Tiara, 2019)	Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia	Dalam penerapan prinsip good governance dalam penelitian ini sudah menunculkan hasil yang cukup baik karena dari 8 (delapan) karakteristik yang diidentifikasi oleh United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UNESCAP) tujuh diantaranya sudah baik yaitu orientasi pada konsensus, transparansi, responsive, adil dan inklusif, partisipasi, akuntabel serta dalam aturan hukum suda berjalan dengan peraturan yang ditetapkan. Tetapi dalam prinsip efektif dan efisien belum menunjukkan perubahan yang baik karena masih adanya kesalah pahaman antara peraturan dan pengaturan.	Penelitian ini harus dilengkapi dengan cara pembeda antara peraturan dan pengaturan agar tidak ada lagi kesalah pahaman didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perikanan di Indonesia agar tidak merugikan bagi nelayan kecil maupun pihak yang bersangkutan dengan perikanan.
4	(Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, 2019)	Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Penelolan Akuntabilitas Dana Desa	Pengelolaan dana desa yang bersifat akuntabilitas di dalam penelitian ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dimana keterkaitan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga desa sudah berjalan sebagai mana mestinya terlihat dalam rapat desa atau musrembang dan juga sebagai pengawasan terhadap berjalannya program dana desa agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan kegiatan.	Penelitian ini perlu dilengkapi dengan kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolan dana desa agar bisa terbentuk tata kelola yang baik.
5	(Putra, 2017)	Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri	Dalam tata kelola pemerintah desa dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang belum begitu baik dalam penerapan good governance karena masih ada kekurangan di bidang trasparasi penggunaan dana desa serta terebukaan terhadap informasi yang masih kurang, bidang akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa juga masih kurang baik.	Penelitian ini perlu ditambahkan dengan cara penerapatn tata kelola yang baik agar dalam mewujudkan good governance bisa berjalan seperti yang diharapkan.

6	(Santoso, 2016)	Rerpon Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Menangkap Peluang Pengembangan Pariwisata Di Bawean	Pengembangan pariwisata sendiri masih menjadi pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat, sebab masih ada pandangan dua sisi yang menilai bahwasanya pembanguan pariwisata bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Jika dilihat dari dampak positif pembanguan pariwisata di pulau Bawean yaitu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetepi dampak positif dari pembanguan pariwisata tersebut sepertinya tidak di respon dengan baik oleh karena banyak pandangan jika pariwisata tersebut dibanguan maka akan menggerus nilai-nilai keagamaan. Serta kurangnya pemahaman pemerintah dalam pengelolaan BUMDesa.	Penelitian ini dilakukan harus memberikan masukan agar dalam pengembangan pariwisata bisa membuat dampak yang baik untuk masa mendatang.
7	(Ma'ruf et al., 2018)	DESA WISATA: SEBUAH UPAYA MENGEMBANGKAN POTENSI DESA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)	Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) beberapa desa yang ada di Indonesia melalui sektor pariwisata sepertihanya desa Wisata Bejiharjo. Desa wisata sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sebab dengan adanya wisata di desa wisatawan bisa langsung menikmati alam serta becengkrama dengan masyarakat setempat. Didesa wisata ini sendiri sudah cukup lengkap dalam penyediaan alat-alat seperti kamar mandi, tempat sholat dan penginapan di sekitaran tempat wisata. Tetapi di tempat wisata ini sendiri masih kekurangan seperti kelinik dan apotek sebab sangat diperlukan untuk mengantisipasi jika ada wisatawan yang sakit atau terluka.	Penelitian ini perlu kerja sama dengan pemerintah yaitu Dinas Kesehatan agar pasilitas kesehatan yang masih kurang bisa di bangun.
8	(Nur Arifah & Kusumastuti, 2019)	Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri (Studi di Desa Kemadang	Dalam pembanguan daerah-daerah dan desa disebutkan dalam nawacita yakni mebanguan Indonesia dari	Penelitian ini di lakukan perlu mengidentifikasi data ancaman agar dalam beberapa tahun kedepan hasil yang sudah di

		Gunungkidul)	pinggiran, Desa Kemadang sendiri untuk mengembangkan potensi desanya yaitu dengan melakukan pemetaan, pembinaan serta pendampingan, menciptakan senergisitas. Sedangkan hasil yang didapatkan dari pengembangan potensi desa yaitu peningkatan dalam bidang pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan, dalam keragaman hasil karya masyarakat juga ikut meningkat serta hal mitigasi bencana.	dapatkan terus bisa di pertahankan bahkan meningkat.
9	(Nitescu Alina, 2015)	Development Of Rural Tourism In The European Context	Dalam dua dekade belakangan banyak sekali negara anggota Uni Eropa telah mengembangkan pariwisata perdesaan sebab dianggap setrategi untuk masa depan, serta dapat berkontribusi untuk membangun ekonomi dan sosial masyarakat lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada berkurangnya migrasi. Dengan pembanguan pariwisata perdesaan sendiri bisa mengundang investasi baru yang bisa disebut sebagai kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada pembanguan daerah serta meratakan prekonomian secara keseluruhan.	Penelitian ini terlalu berfokus kedalam identifikasi untuk mengetahui dampak dari pembanguan pariwisata. Seharusnya harus menjelaskan juga langka-langka yang harus diambil pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
10	(Suniastha Amerta, 2017)	The Role Of Tourism Stakholders at Jasri Tourism Village Development, Karangasem Regency	Peran pemangku kepentingan pariwisata dapat dilihat dalam perencanaan awal Desa Wisata Jasri. Disitu dapat dilihat bahwasanya pemerintah, masyarakat dan investor saling bekerja sama dalam melakukan pembanguan untuk membuat Desa Wisata Jasi akan mampu memberikan dampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.	Kekurangan penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci dampak yang akan ditimbulkan dalam pembanguan Desa Wisata Jasri.

Sumber: (Dari data literature review yang di olah peneliti, 2019)

Berdasarkan rincian table diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan dari literature review penelitian ini memiliki tema yang sama, penelitian tentang *good governance* dalam sektor pariwisata. Akan tetapi, dari sepuluh literatur tersebut memiliki perbedaan dalam fokus penelitian. Dari penelitian sebelumnya, ada yang berfokus pada mewujudkan *good governance* dalam program pemberdayaan badan usaha milik desa, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa wisata, penerapan prinsip *good governance* dalam peraturan pengellaan perikanan, mewujudkan prinsip *good governance* dalam dana desa, respon masyarakat dalam menangkap peluang, meningkatkan potensi desa. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Jadi, peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini akan lebih berfokus kepada “penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Mangunan dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018”.

E. Kerangka Dasar Teori

E.1 Good Governance

a. Definisi Good Governance

Menurut Syakrani dan Syahriani didalam (Sinta Apriyani, 2018) definisi *good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri memiliki tujuan untuk memperbaiki pengelolaan dalam pemerintahan agar sejalan dengan yang diinginkan. Mempermuda sebuah pekerjaan agar bisa menjadi lebih baik cepat dan tepat sasaran, sehingga dapat dipastikan jika *good governancedalam* pemerintahan sudah baik maka potensi kegagalan dalam suatu tujuan bisa dikurangi dengan melibatkan elemen masyarakat, pemerintah dan swasta yang harus saling besenergi. Sedangkan menurut Dwipayana dan Eko (Sinta Apriyani, 2018) menyatakan bawa konsep

yang bebas tidak terkait dengan apapun sebab *good governance* bisa membuat pandangan terhadap tata kelola pemerintah menjadi lebih sehat di karenakan semuanya sudah transparan, efisien dan efektif dan akuntabilitas.

Adapun pandangan menurut Dwi Yanto didalam (Neizar Fauzi, 2018) menyatakan bahwasanya *good governance* adalah sebuah proses untuk menentukan bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan dengan baik agar bisa memberikan suatu perubahan bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengelola suatu pemerintahan yang baik tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa masukan dari suara masyarakat.

Menurut (Adi Haryo Yudanto, 2018) istilah *good governance* bisa juga dikatakan sebagai tata kelola yang baik agar bisa memberikan kontribusi dalam bidang menjaga hubungan antara pemerintah, pihak swasta serta masyarakat agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai keinginan.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) didalam (Sinta Apriyani, 2018) menyebutkan bahwasanya pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip *good governance* agar bisa dikatakan baik sesuai dengan yang diinginkan sebagai berikut:

1) Partisipasi (*Participation*)

Melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

2) Penerapan Hukum (*Fairness*)

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang yang melakukan kesalahan tidak tebang pilih.

3) Trasparansi (*Transparency*)

Memberikan rasa kepercayaan yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat dengan berbagai cara seperti akses untuk informasi mudah didapatkan masyarakat.

4) Responsifitas (*Responsiveness*)

Membangun kepekaan pemerintah terhadap keluhan yang di derita masyarakat.

5) Orentasi (*Consensus Orientation*)

Good governance menjadi suatu sistem yang baik agar kebijakan-kebijakan dan program yang diambil pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai keinginan.

6) Keadilan (*Equality*)

Tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan untuk memajukan kesejahteraan bagi mereka.

7) Efektifitas (*Effectiveness*)

Suatu proses yang memberikan perubahan untuk menjadikan masyarakat sejahtera dengan sumber-sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah bertanggung jawab dengan segala keputusan atau program kebijakan yang sudah mereka tetapkan.

9) Strategi Visi (*Strategic Vision*)

Meyakinkan masyarakat agar bisa berkerja sama dalam memajukan kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

c. Aplikasi Konsep Good Governance

Bukan hanya untuk saling berkompetisi untuk menarik perhatian tetapi juga untuk menyediakan pelayan publik yang lebih baik lagi agar masyarakat bisa merasakan dampak dari tata kelola pemerintah sebagai mana mestinya. Untuk menerapkan tata kelola yang baik tentunya tidak mudah jika tidak didukung dengan alat dan sumber daya baik itu dari non pemerintah atau pemerinta sendiri. Menurut (Bayoe Pramesona, 2019) tata kelola sendiri sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan masa mendatang, adapun bentuk aplikasi pola *good governance* sebagai berikut:


- 1) Memberikan peningkatan kemampuan yang bisa digunakan sebagai alat agar bisa bersaing untuk keberlangsungan dimasa mendatang.
- 2) Memberikan efek yang bisa menekan terjadinya sebuah resiko perubahan yang tidak diduga dari sektor apapun dan juga bisa menarik agar invertor masuk.
- 3) Bisa memberikan kemudahan dibidang yang rentan akan terjadinya kebocoran data.
- 4) Agar bisa mempermudah penggunaan secara efektif untuk mencapai sebuah sasran kerja yang penting agar lebih kuat.

d. Pilar Good Governance

Menurut Sedarmayanti di dalam (Sinta Apriyani, 2018) agar mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik harus melibatkan 3 pilar dalam menjalankan suatu pemerintahan:

- 1) Negara/Pemerintah, konsep pemerintahan yaitu suatu organisasi yang melibatkan sektor kelembagaan masyarakat madani dan swasta.
- 2) Sektor swasta, yaitu suatu pelaku yang bisa menguasai sistem pasar.
- 3) Masyarakat madani, yaitu masyarakat atau pelaku yang bergerak ditengah pemerintah dan prorangan. Masyarakat madani bisa berintraksi secara sosial politik dan ekonomi.

Gambar 1.3 Hubungan Tiga Pilar



E.2 Pemenintah Desa

a. Definisi Pemerintah Desa

Pemerintah desa yaitu bertugas agar suatu system pemerintahan yang ada di perdesaan bisa berjalan sebagai mana mestinya. Dalam melaksanakan roda pemerintah desa sendiri dikepalai oleh kepala desa atau seorang kades. Menurut Rahardjo didalam (Teddy Agus Elvizar, 2016) bahwasanya pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling bawah dalam organisasi pemerintah. Pemerintah desa sendiri sudah

memiliki otonomi desa, yang dima pemerintah desa perhak untuk melaksanakan roda pemerintahnya sendiri tanpa harus melalui pemerintah kecamatan terlebih dahulu.

Dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa mempunyai hak yang mutlak yaitu tentang hak asal usul dan hak tradisonal. Desa dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan yang diinginkan masyarakat agar bisa berperan sebagai mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagai pemerintah paling bahwa menurut (Teddy Agus Elvival, 2016)makah pemerintahn desa langsung berhadapan kepada masyarakat. Dengan demikian bisa diartikan bahwa pemerintah desa adalah tujuan utama pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan nasional sebab dengan dilakuaknya pembangunan langsung keperdesaan maka bisa meratakan pembangunan agar bisa menekan ketimpangan yang terjadi.

Di sebutkan dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Pasal 23-24 bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan azas:

- 1) Kepastian
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintah
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Profesionalitas
- 6) Akuntabilitas

- 7) Efektivitas dan efisiensi
- 8) Kearifan lokal
- 9) Keberagaman dan,
- 10) partisipatif

b. Peran Pemerintah Desa

Menurut (Teddy Agus Elvizar, 2016) peran pemerintah desa yaitu sebagai penyelenggara dalam roda pemerintah di sebuah negara. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa mempunyai peran agar memperkuat dalam menjalankan sebuah tugas dan kewajiban agar bisa berjalan sebagai mana mestinya.

1) Peran sebagai motivator

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah desa harus memberi masukan kepada masyarakat, organisasi di lingkungan desa agar bisa saling menjaga dan memperbaiki pengelolaan desa. Sebagai pemberi motivasi bagi pemerintah desa agar bisa memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan pembangunan desa.

2) Peran sebagai fasilitator

Fungsi pemerintah sebagai fasilitator kepada masyarakat setempat, dimana pemerintah desa memberikan keluasaan kepada masyarakat agar bisa berkerjasama membangun desa, dimana pemerintah desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa sama-sama membangun desa.

3) Peran sebagai mobilisator

Fungsi Pemerintah Desa sebagai mobilisator kepada masyarakat setempat agar bisa memberdayakan masyarakat.

4) Peran menjalankan administrasi pembangunan

Peran pemerintah sebagai administrasi pembangunan ditunjukkan dengan adanya perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

E.3 Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang pariwisata mengatakan bahwasanya, pariwisata merupakan sesuatu kegiatan yang berbentuk perjalanan atau kunjungan wisata termasuk usaha-usaha dalam menarik obyek berkaitan dengan bidang tersebut. Wisata sendiri sering diartikan bahwasanya suatu kunjungan sukarela, biasanya untuk menikmati obyek yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Menurut Suwanto didalam (Merlin Apriliana Puspita Dewi, 2019) pariwisata adalah suatu kegiatan yang bisa berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan terhadap ekonomi, sosial dan politik yang ini mencoba mencari pengalaman yang baru. Sedangkan menurut Oka A Yoety dalam (Merlin Apriliana Puspita Dewi, 2019)pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk mencari suasana baru untuk mencari suatu ketenangan hidup baik itu tentang dimensi sosial, budaya maupun alam.

b. Pengelolaan (manajemen) pariwisata

Dalam melakukan pengelolaan pariwisata menurut leiper didalam (Hendra Erih Syahputra, 2017) tentunya harus melakukan berbagai tahapan yang harus dilalui agar pariwisata yang sudah dibangun nantinya bisa menjadi berkelanjutan. Adapun tahapan dari pengelolaan yang baik yaitu:

- 1) *Planning*. Perencanaan
- 2) *Directing*, Mengarahkan
- 3) *Organizing*, Termasuk Coordinating
- 4) *Controlling*, Pengawasan

c. Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata

Dalam mengelola pariwisata tentunya harus melihat nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sebab pengelolaan pariwisata sendiri harus memperhatikan kelestarian lingkungan alan sekitar, komonitas serta nilai-nilai sosial yang ada agar wisatawan bisa merasakan kenyamanan dengan kegiatan yang dilakukan dan agar menjadi manfaat bagi kesejahteraan komonitas lokal. Menurut Cox dkk didalam (Gustian Riandi Saputra, 2019) dalam melakukan pengelolaan harus memperhatikan prinsip yaitu:

- 1) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan harus memperhatikan kearifan lokal sehingga akan meperlihatkan kekayaan budaya yang ada.

- 2) Meningkatkan pandangan terhadap sumber daya yang terdapat di daerah tersebut agar bisa menjadi peluang besar dalam peningkatan kawasan wisata
- 3) Pengembangan dalam melakukan atraksi wisata tanpa harus meninggalkan budaya asli.
- 4) Penyajian dalam menyambut wisata harus berlandaskan ciri khas budaya lokal.
- 5) Mendorong agar pembangunan pariwisata bisa dikembangkan jika terbukti pariwisata berdampak positif bagi kehidupan.

F. Definisi Konseptual

Konsep merupakan gambaran atau keadaan yang akan diteliti dimana dalam melakukan penelitian sendiri fokus utama dan pusat perhatian ilmu sosial. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good governance* merupakan suatu konsep serta prinsip-prinsip didalamnya mengacu pada suatu proses penyampaian dan pelaksanaannya bisa di pertanggung jawabkan secara bersama. Adapun indikatornya sebagai berikut partisipasi, transparansi, responsifitas, responsifitas, efektifitas dan strategi visi.
2. Pemerintah desa merupakan yaitu instansi yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling bawah dan juga pemerintah desa langsung berhadapan langsung dengan masyarakat.
3. Pariwisata yaitu sebuah obyek yang bisa dinikmati agar memberikan sensasi berbeda serta bisa juga sebuah cara agar bisa membuat seseorang menyukai tempat tersebut.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan ojek pelaksanaan yang telah ditetapkan peneliti.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Penerapan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Desa Mangunan Dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Definisi Oprasional

No	Variabel	Indikator
1	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none">1. Keterkaitan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
2	Penerapan Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Landasan hukum terhadap pengembangan pariwisata.2. Landasan hukum yang digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak pengembang pariwisata.
3	Trasparansi	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbukaan pendapatan desa wisata atau hasil pengelolaan.2. Media yang digunakan mengakses informasi terhadap pengelolaan wisata.
4	Responsifitas	<ol style="list-style-type: none">1. Sikap pemerintah desa Mangunan dalam merespons keluhan dari wisatawan yang berkunjung.2. Cara pemerintah desa dalam menanggapi kekurangan fasilitas tempat wisata.
5	Efektifitas	<ol style="list-style-type: none">1. Penggerak agar kekayaan alam yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik.2. Cara agar pembangunan obyek wisata bisa dilakukan sesuai harapan.
6	Strategi Visi	<ol style="list-style-type: none">1. Cara pemerintah desa dalam membangun desa wisata Mangunan sebagai bahan ekowisata.2. Cara yang dilakukan pemerintah desa untuk menarik minat wisatawan.

H. Metode Penelitian

H.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono dalam (Jejen 2015) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berisi data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat skema, dan dalam bentuk gambar.

H.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

H.3 Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data dari berbagai sumber untuk menunjang hasil penelitian. Dalam memperoleh data, dan informasi penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Mangunan dalam bidang pariwisata tahun 2016-2018, menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer, dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pertanyaan kepada narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui dari studi pustaka

seperti: buku, jurnal, skripsi, undang-undang, media masa, internet, web, arsip, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini akan memperoleh data sekunder tentang penerapan prinsip *good governance* Pemerintah Desa Mangunan dalam bidang pariwisata pada tahun 2016-2018.

Tabel 1.3 Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1	Laporan pengunjung desa mangunan
2	Peraturan desa mangunan tentang pariwisata

H.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah perangkat terpenting dalam penelitian kualitatif. Menurut Salim, dalam (Fadilah, 2017) wawancara merupakan sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan bertemu secara langsung dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, gagasan atau ide melalui wawancara.

Tabel 1.4 Wawancara

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1	Carik Desa Mangunan	1
2	Ketua Pengelola Desa Mangunan	1
3	Ketua Pokdarwis Desa Mangunan	1
4	Masyarakat Desa Mangunan	2

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti: buku, dokumen resmi,

undang-undang, dan segala sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan teknik analisis deskriptif adalah data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif (penggambaran) dengan kalimat. Tujuannya agar pembaca mendapatkan gambaran tentang penelitian yang diambil.

Ada tahapan analisis data pada penelitian adalah sebagai berikut: (Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, dan David Effendi, 2020)

a. Pengumpulan dan pengelolaan data

Tahap pertama dalam analisis data setelah selesai pengumpulan data, baik dari studi dokumentasi, wawancara, observasi, maupun FGD adalah mengelola data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian, hasil wawancara ditranskrip.

b. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk dipakai dalam proses analisis. Dalam penelitian ini hanya mengambil data yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Sumberarum.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Analisis antar-variabel dan verifikasi data adalah tahap menghubungkan teori dengan hasil penelitian. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah partisipasi masyarakat dan partisipasi anggaran.

d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Penafsiran dan penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari teknik analisis data, pada tahap ini hasil akhir dari penelitian akan disajikan secara jelas.